

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak-anak rentan menjadi korban dari kekerasan baik dalam bentuk kekerasan yang menyerang fisik maupun kekerasan yang menyerang mental anak. Kekerasan terhadap anak bisa dalam bentuk memukul anak, menjadikan anak sebagai budak atau buruh, menjadikan anak tentara anak, dan lain sebagainya. Tak hanya kekerasan terhadap anak yang terlihat seperti yang disebutkan sebelumnya, kekerasan terhadap anak juga dapat dilakukan dengan menyerang psikis anak seperti misalnya memaksakan kehendak kepada anak, merampas hak yang dimiliki anak, tidak memberikan akses untuk pendidikan dasar, dan lain sebagainya. Di wilayah atau negara yang mengalami peperangan atau konflik, anak-anak kerap menjadi korban karena mengalami luka-luka atau dieksploitasi menjadi tentara anak, namun yang tidak disadari adalah bahwa anak-anak bisa menjadi korban meskipun tidak sedang berada di daerah berkonflik atau perang. Anak-anak dapat menjadi korban dari budaya yang ada ataupun kondisi sosial di sekitar tempat tinggal anak yang bersangkutan. Anak-anak yang memiliki akses pada kebutuhan dasar, dapat mengeyam pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi, bermain dengan teman sebayanya, dan berhasil mewujudkan cita-citanya adalah mereka yang beruntung karena hingga saat ini masih terdapat anak-anak yang tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, tidak dapat mengeyam pendidikan, tidak dapat bermain dengan teman-temannya, dan tidak dapat mewujudkan cita-cita. Tidak semua anak hak-haknya terjamin karena pada faktanya banyak anak-anak yang tidak terjamin hak-haknya secara penuh.

Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan maupun eksploitasi sehingga masalah ini menjadi topik yang banyak dibahas oleh negara-negara di dunia. Banyak pihak menyadari pentingnya menjamin keselamatan anak dan memberikan hak-hak dasar bagi anak. Perhatian dari masyarakat dunia untuk perlindungan hak-hak anak dimanifestasikan dengan terbentuknya beberapa perjanjian dan organisasi yang membahas mengenai perlindungan anak. Pasca berakhirnya Perang Dunia ke-II pada tahun 1946 berdirilah organisasi yang fokus untuk menangani permasalahan anak-anak yaitu UNICEF. UNICEF ini didirikan dengan mandat untuk membantu anak-anak yang hidup dan masa depannya berada dalam risiko tidak peduli peran apa yang dimainkan negaranya dalam perang. (UNICEF, 2020). UNICEF adalah lembaga internasional yang hingga saat ini berusaha untuk memperjuangkan hak dasar dan kesejahteraan bagi anak-anak di seluruh dunia. UNICEF berusaha membantu anak-anak di dunia di berbagai aspek termasuk memberikan perlindungan bagi anak, memberikan pendidikan yang layak bagi anak, memberikan akses terhadap kesehatan bagi anak, dan lain sebagainya. Selain berdiri UNICEF, muncul juga perjanjian internasional yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak yaitu *Convention on the Rights of the Child* yang diprakarsai PBB yang resmi berlaku pada 1990. Perjanjian ini menjadi perjanjian internasional mengenai HAM yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara dalam sejarah. Sebagaimana tercantum pada pembukaan perjanjian ini, anak-anak membutuhkan pengamanan khusus, perawatan khusus, dan juga perlindungan terhadap hukum dari sebelum lahir hingga setelah lahir karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya (United Nations, 1989). Di dalam perjanjian ini ditekankan bahwa anak-anak harus tumbuh di lingkungan keluarga yang memiliki suasana penuh cinta, kebahagiaan, dan pengertian.

Meskipun sudah ada perjanjian internasional dan organisasi internasional yang berusaha menjamin adanya perlindungan hak-hak untuk anak, realitanya masih banyak terdapat anak-anak

yang belum terjamin pemenuhan haknya. Salah satu bentuk perampasan hak anak yang masih terjadi adalah pernikahan anak dan juga pernikahan paksa. Isu pernikahan di bawah umur menjadi isu yang kerap dibahas oleh masyarakat internasional karena pernikahan anak dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dan juga penghambat pembangunan. Selain itu pernikahan anak juga membawa banyak dampak negatif karena belum dewasanya kondisi psikologis maupun fisik seorang anak. Dampak negatif pernikahan anak secara psikologis adalah anak-anak belum memiliki mental yang stabil untuk menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga. Belum stabilnya mental anak-anak mendorong munculnya konflik dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ditemukan data bahwa 44% anak perempuan yang menikah di usia anak-anak mengalami KDRT dari pasangannya (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Selain dampak psikologis, pernikahan anak juga membawa dampak negatif secara biologis. Seorang anak perempuan di bawah 18 tahun yang mengandung berisiko melahirkan anak yang prematur dan *stunting* atau kerdil hal ini dikarenakan rahim yang belum kuat. Dampak negatif lainnya dari pernikahan anak adalah membuat anak putus sekolah. Hal ini disebabkan anak tersebut harus menjadi ibu rumah tangga atau harus mencari nafkah sehingga mereka memutuskan untuk berhenti bersekolah. Pernikahan anak juga berdampak pada kemiskinan karena anak-anak tersebut belum mampu mencari penghasilan sendiri dan belum mandiri secara ekonomi. Menurut data dari UNICEF, hingga saat ini terdapat 650 juta anak perempuan telah menikah (VOA, n.d.).

Sebelumnya pernikahan anak dianggap sebagai hal yang wajar terjadi dan lumrah terjadi, kemudian sejak munculnya Deklarasi Universal HAM masyarakat internasional jadi lebih memperhatikan HAM termasuk hak-hak anak. Guna mengurangi angka pernikahan anak masyarakat internasional membuat beberapa instrumen yang mengatur hal terkait. Keseriusan ini diwujudkan oleh PBB dengan mengeluarkan resolusi PBB tahun 2013 yang bertujuan untuk

“memperkuat upaya pencegahan dan penghapusan pernikahan anak, pernikahan dini, dan paksa”. Terdapat beberapa perjanjian yang membahas mengenai pernikahan anak seperti contohnya dibahas pada *Convention on the Rights of the Child*, *CEDAW*, *Universal Declaration of Human Rights*, dan *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*. Lembaga-lembaga internasional pun bermunculan guna membantu mengatasi pernikahan anak seperti misalnya UNICEF, *Girls not Brides*, *Equity Now*, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini penghapusan pernikahan anak menjadi salah satu tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 5. Perjanjian dan organisasi internasional yang telah disebutkan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus pernikahan anak yang hingga saat ini masih banyak terjadi.

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages merupakan salah satu perjanjian internasional yang membahas mengenai batas usia minimum pernikahan dan juga membahas mengenai pernikahan paksa. Pada perjanjian ini tidak menetapkan usia pasti untuk kategorikan pernikahan di bawah umur, namun salah satu pasal dari perjanjian ini menyatakan bahwa “negara-negara pihak konvensi ini akan mengambil tindakan legislatif untuk menetapkan batas usia minimum menikah. Tidak ada perkawinan yang boleh dilakukan secara sah oleh siapa pun di bawah usia yang ditentukan, kecuali mendapatkan dispensasi atau izin dari otoritas yang berwenang, memiliki alasan yang serius, dan demi kepentingan pasangan yang bersangkutan. Adanya konvensi ini juga menjamin pernikahan tanpa paksaan sesuai dengan pasal satu yang menyatakan pernikahan seharusnya dilakukan oleh dua belah pihak dengan kesadaran penuh dan bebas dari paksaan. Namun pada kenyataannya dalam beberapa kasus pernikahan dilakukan dengan paksaan. Pada kenyataannya beberapa anak-anak yang belum cukup umur harus menikah karena beberapa faktor paksaan seperti ekonomi dan sosial

budaya. Pernikahan anak pun dianggap sebagai salah satu bentuk dari pernikahan paksa. Hal ini dikarenakan anak-anak dianggap tidak mampu untuk memberikan keputusan tentang pernikahan dengan demikian persetujuan dari anak untuk menikah merupakan hasil dari norma-norma sosial yang ada .

Menurut UNFPA, Indonesia menempati peringkat ke-8 negara yang memiliki total pernikahan anak tertinggi di dunia (VOA Indonesia, 2020). Sedangkan di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-2 yang memiliki angka pernikahan anak tertinggi di antara negara-negara lain di ASEAN (Kompas, 2021). Bangka Belitung adalah provinsi di Indonesia yang menyumbang kasus pernikahan anak terbesar di Indonesia yaitu sebesar 18,76%. Berdasarkan data yang didapatkan, sebanyak 1 dari 10 anak perempuan di Indonesia terlibat dalam pernikahan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020). Tak hanya pernikahan anak, di Indonesia masih terdapat banyak pernikahan yang terjadi karena paksaan yang didasarkan pada budaya. Sebagai contohnya adalah tradisi “kawin tangkap” yang ada di Sumba.

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka atau *literature review* sebelum melakukan penelitian ini untuk mencari *state of the art* penulisan ini. Beberapa literatur yang ditinjau adalah *Violence against Young Married Women: The Impact of Child Marriage on Subjective Well-Being in Indonesia* yang ditulis oleh Fetia Nursih Widiastuti dan Dwini Handayani. Literatur ini berfokus pada dampak dari adanya pernikahan anak di Indonesia pada anak-anak perempuan terutama dalam *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga. Artikel ini menjelaskan bahwa perempuan yang terlibat dalam pernikahan di bawah 18 tahun akan lebih rentan terhadap KDRT atau *domestic violence* dibandingkan dengan yang menikah pada usia di atas 18 tahun. Penulis juga melakukan tinjauan pustaka pada karya *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan* yang

ditulis oleh Jurnal Perempuan. Bahan bacaan ini lebih banyak membahas mengenai contoh-contoh kasus dari pernikahan anak perempuan di Indonesia dan mengaitkannya dengan budaya yang dipegang oleh daerah-daerah tertentu di Indonesia. Tak hanya itu, karya ini juga membahas bagaimana kerentanan ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak. Karya ini juga memberikan beberapa solusi atau masukan untuk mengatasi adanya pernikahan anak di Indonesia salah satunya dengan memperkuat ketahanan keluarga. Terdapat pula literatur lainnya yang berjudul *Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini* yang berfokus meneliti pernikahan dini di Bengkulu Tengah. Jurnal ini berusaha untuk menjelaskan alasan yang mendorong pernikahan usia dini di mana beberapa alasan diantaranya adalah pendidikan dan peran media. Penulis juga melakukan tinjauan pustaka pada jurnal *Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns* yang ditulis oleh Mies Grijns dan Hoko Horii di mana bahan bacaan ini menjelaskan bahwa kepercayaan pada agama mendorong adanya pernikahan anak di mana terjadi adanya gesekan hukum di Indonesia dengan kepercayaan agama yang mengakar pada beberapa orang atau kelompok di Indonesia. Jurnal yang juga ditinjau oleh penulis adalah *What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence* yang ditulis oleh Susan Lee-Rife, Anju Malhotra, Ann Warner, dan Allison McGonagle Glinski di mana jurnal ini lebih banyak membahas dan menganalisis mengenai upaya atau usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara untuk mencegah dan mengatasi adanya pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak.

Berdasarkan tinjauan pustaka atau *literature review* yang telah dilakukan oleh penulis, maka *state of the art* atau sesuatu yang berbeda atau kebaruan penelitian ini yang ingin diangkat oleh penulis adalah mencari tahu alasan mengapa Indonesia hingga saat ini enggan untuk meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of*

Marriages karena hingga saat ini belum ada yang meneliti mengenai alasan Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut dilihat dari konsep *cultural relativism* sehingga hal ini menarik bagi penulis untuk menelitinya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mempertanyakan mengapa Indonesia tidak meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* padahal tingkat pernikahan anak dan pernikahan paksa di Indonesia masih tinggi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah mencari tau apakah alasan dibalik enggannya Indonesia meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* padahal Indonesia memiliki angka pernikahan anak yang dapat dibilang cukup tinggi.

1.4. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan akademis

- (1) Memberikan pengetahuan mengenai alasan dibalik enggannya Indonesia meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*.
- (2) Mengisi kekosongan literatur terkait hak asasi manusia di Indonesia terutama mengenai pernikahan anak dan pernikahan tanpa konsensus.

- (3) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi yang membutuhkan dan menambah pengetahuan mengenai hak asasi manusia terutama tentang pernikahan anak dan pernikahan tanpa konsensus.
- b) Kegunaan praktis
- (1) Penulisan karya diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai alasan Indonesia enggan meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*.
- (2) Karya ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi yang membutuhkan terutama bagi yang ingin menambah pengetahuannya mengenai alasan Indonesia enggan meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori pilihan rasional atau *rational choice* muncul sebagai teori yang menjelaskan bagaimana seseorang berusaha untuk memaksimalkan utilitas total atau keuntungan total dari suatu tindakan yang dilakukan. Teori pilihan rasional juga dapat digunakan untuk menilai apakah perilaku yang dilakukan dapat secara optimal mencapai tujuan dan jika tidak bagaimana perilaku tersebut diubah agar dapat menuju tujuan (Hernnstein, 1990). Teori pilihan rasional memiliki dua aliran yaitu teori pilihan rasional berwawasan ke depan dan teori pilihan rasional berwawasan ke belakang. Teori pilihan rasional berwawasan ke depan berarti aktor membuat keputusan berdasarkan prediksi yang mereka buat dan berharap prediksi mereka

benar serta pilihan mereka membawa hasil yang paling maksimal (Sato, 2013). Sedangkan teori pilihan rasional berwawasan ke belakang berarti aktor mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lampainya (Sato, 2013).

Teori pilihan rasional dalam Hubungan Internasional meminjam dari teori ekonomi. Kemudian teori ini diadaptasi oleh ilmu Hubungan Internasional untuk menjelaskan perilaku suatu negara. Tidak hanya berguna untuk menjelaskan disiplin ilmu ekonomi, teori pilihan rasional juga dapat digunakan pada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Mengingat bahwa negara dalam membuat kebijakan dilakukan oleh individu atau sekelompok individu hal ini menyebabkan teori pilihan rasional juga dapat digunakan dalam ilmu Hubungan Internasional. Teori pilihan rasional sendiri muncul dalam studi Hubungan Internasional pada tahun 1960-an. Teori pilihan rasional adalah teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai pilihan optimal bagi para pembuat keputusan (Jackson, 2009). Untuk dapat menemukan rasionalitas dari suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh negara, maka dilakukan penafsiran terhadap keputusan atau kebijakan tersebut, berdasarkan pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan (Arjawa, 2014). Menurut teori pilihan rasional, aktor dalam hal ini negara dalam mengambil keputusan pastinya mempertimbangkan beberapa hal yang mengedepankan keuntungan paling maksimal bagi negara tersebut.

Stephan M. Walt dalam karyanya "*Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies*" menjelaskan bahwa teori pilihan rasional adalah alat untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana manusia atau negara membuat keputusan (Walt, 1999). Lebih spesifik, Walt menjabarkan teori pilihan rasional sebagai berikut:

- 1) Teori pilihan rasional bersifat individualistis: hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif dari pilihan individu atau sebagai produk pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan;
- 2) Teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa setiap aktor berusaha untuk memaksimalkan “utilitas yang diharapkan subjektif”. Mengingat serangkaian preferensi tertentu dan serangkaian pilihan yang mungkin, para aktor akan memilih hasil yang membawa manfaat terbesar yang sesuai dengan yang diharapkan;
- 3) Spesifikasi preferensi aktor tunduk pada batasan tertentu, preferensi aktor harus lengkap (artinya kita dapat mengurutkan urutan preferensi mereka untuk hasil yang berbeda); dan preferensi harus transitif (jika A lebih disukai dari B dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C).

Pengaplikasian dari teori pilihan rasional ini dapat dicontohkan dari Indonesia yang tidak meratifikasi *Arms Trade Treaty*. Indonesia tidak meratifikasi perjanjian tentang perdagangan senjata ini karena Indonesia menjadi aktor yang rasional. Pada pembentukan perjanjian ini, Indonesia adalah aktor yang aktif namun saat ini Indonesia justru tidak meratifikasi *Arms Trade Treaty*. Hal ini merupakan bentuk rasionalitas Indonesia karena Indonesia memiliki kepentingan yang diutamakan. Kepentingan tersebut adalah kebutuhan akan alutsista dari luar negeri untuk kepentingan pertahanan (Hartono, 2013). Sebagai aktor yang rasional Indonesia memilih untuk meratifikasi *Arms Trade Treaty* karena Indonesia masih membutuhkan suplai senjata dari luar negeri untuk kepentingannya di dalam negeri.

1.5.2. Konsep *Cultural Relativism*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *cultural relativism* atau relativisme budaya untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Setiap negara pasti memiliki perbedaan budaya yang membedakan suatu negara dengan negara lainnya. Pada kenyataannya penegakkan hak asasi manusia tidak dapat dilakukan dengan maksimal di semua negara. Terdapat negara-negara yang mengesampingkan perlindungan hak asasi masyarakatnya, ada pula negara yang memang tidak mampu melindungi hak asasi manusia warganya karena sedang terjadi konflik atau perang. Perbedaan ideologi yang dimiliki oleh masing-masing negara juga membuat tidak semua negara mengutamakan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakatnya. Adanya budaya-budaya yang berbeda di setiap negara juga membuat tidak semua nilai hak asasi manusia yang dipercaya oleh satu negara dapat diterapkan di negara lain.

Seperti halnya pernikahan anak, kasus pernikahan anak adalah fenomena yang tak wajar terjadi di negara yang sudah maju dan sudah berkembang. Namun pernikahan anak adalah hal yang wajar terjadi di negara-negara yang masih berkembang atau negara yang masih tertinggal. Di negara-negara yang masih menggenggam erat nilai-nilai budaya tertentu pun masih mempercayai dan melestarikan budaya pernikahan anak dan pernikahan tanpa konsensus. Pernikahan anak dan pernikahan paksa masih lazim terjadi di Indonesia terutama di beberapa daerah di Indonesia.

Sebagai reaksi adanya asumsi etnosentris yang menggaungkan kehebatan bangsa Barat dan mengesampingkan bangsa-bangsa non-Barat yang berkembang pada abad ke-19 maka munculah konsep *cultural relativism* atau relativisme budaya. Kemunculan konsep *cultural relativism* mendapatkan banyak perhatian pada abad ke-20 dan berperan penting bagi perkembangan ilmu antropologi modern dan ilmu sosial. *Cultural relativism* menurut Gellner

adalah teori yang menentang adanya kebenaran absolut baik tentang etika, moral, atau budaya, dan tidak ada cara yang berarti untuk menilai budaya yang berbeda karena semua penilaian itu akan berujung pada etnosentris (Gellner, 1987). Konsep ini percaya bahwa benar atau salahnya suatu hal didasarkan pada budaya yang dipercayai masyarakat tertentu dan konsep ini menentang universalisme moral yang menyatakan bahwa norma dapat diterapkan secara universal di seluruh tempat (Tilley, 2007). Para penganut aliran *cultural relativism* menganggap bahwa hak asasi manusia universal merupakan produk dari bangsa Barat dan untuk diterapkan di negara lain memerlukan perhatian terhadap hak sipil, politik, dan pelestarian tradisi budaya lokal negara tertentu (Afshari, 2011). Penulis menyimpulkan bahwa *cultural relativism* atau relativisme budaya ini sering dikaitkan dengan konsep yang percaya bahwa norma atau nilai-nilai tidak selalu bersifat universal, tidak dapat diterapkan secara menyeluruh, dan tidak dapat dipukul sama rata karena adanya pengaruh budaya yang dianut oleh suatu kelompok. Dengan kata lain, *cultural relativism* menggunakan budaya di daerah tersebut sebagai sumber aturan atau hak-hak yang menyangkut moralitas manusia.

Konsep dari *cultural relativism* sendiri dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *radical cultural relativism*, *strong cultural relativism* dan *weak cultural relativism*. *Radical cultural relativism* memandang bahwa budaya adalah satu-satunya sumber validitas suatu hak atau moral yang ada (Arianto, 1994). Maksud dari *strong cultural relativism* adalah bahwa budaya yang ada di masyarakat adalah sumber primer dan sumber tertinggi dari sebuah aturan, sedangkan *weak cultural relativism* menempatkan budaya yang ada di masyarakat sebagai sumber yang penting namun sekunder dalam pembentukan suatu aturan (Donnelly, 1984). Relativisme budaya yang lemah atau *weak cultural relativism* lebih bisa menerima nilai-nilai universal sebagai salah satu sumber prinsip pembentukan aturan dalam masyarakat jika

dibandingkan dengan relativisme budaya yang kuat atau *strong cultural relativism* (Donnelly, 1984). Meskipun *weak cultural relativism* terbuka pada nilai-nilai universal, *weak cultural relativism* tetap membatasi nilai-nilai universal tersebut agar dapat diterima dan sesuai dalam masyarakat mereka. Untuk mengetahui sejauh mana relativitas budaya bukan diukur dengan ukuran kuantitatif melainkan dengan penjelasan yang bersifat kualitatif.

Setiap negara memiliki budayanya sendiri-sendiri. Selain budaya, masing-masing negara juga memiliki ideologi yang dianut sendiri-sendiri. Perbedaan budaya yang ada ini membuat terjadinya beberapa perbedaan dalam pembuatan kebijakan luar negeri termasuk yang menyangkut hak asasi manusia. Konsep *cultural relativism* ini mampu menjelaskan bagaimana budaya di suatu negara tidak sesuai dengan budaya di negara lain. Sehingga terkadang ada beberapa perjanjian yang tidak diratifikasi oleh negara karena perbedaan budaya di negara tersebut dengan norma yang ada.

Contoh dari pengaplikasian konsep relativisme budaya ini adalah tentang hak kebebasan beragama di Indonesia. Indonesia adalah satu negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia namun tetap menyesuaikan dengan kondisi budaya yang ada di masyarakat. Pada Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 yang kemudian melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 Penetapan Presiden tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyatakan bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya enam yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu. Kemudian Pasal 3 dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa “terhadap orang, organisasi, atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan pada Pasal 1, maka orang, penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari alirasan itu dipidana dengan

pidana penjara selama-lamanya lima tahun”. Sedangkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 18 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati Nurani, dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”. Menurut Belardo Mega Jaya dan Muhammad Rusli Arafat, hak kebebasan beragama di Indonesia disesuaikan dengan kondisi nilai dan budaya yang berlaku di Indonesia. Kebebasan beragama telah menjadi hak kolektif yang harus dijaga keharmonisannya agar seluruh masyarakat dapat menjalankan agama mereka secara aman dan tentram (Jaya & Arafat, 2017).

Contoh lain dari penerapan relativisme budaya di Indonesia adalah bagaimana masyarakat Indonesia memandang pernikahan beda agama. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16 dinyatakan bahwa “laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di saat perceraian”. Namun di Indonesia pernikahan beda agama masih dianggap sebagai hal yang tabu atau tidak lazim. Pada dasarnya tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara eksplisit melarang pernikahan beda agama, namun terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian pasal ini dianggap secara implisit melarang adanya pernikahan beda agama. Selain itu masyarakat Indonesia masih memegang nilai, norma, dan agama secara kuat. Keenam agama yang diakui di Indonesia melarang dengan keras adanya pernikahan beda agama oleh

sebab itu banyak masyarakat yang kemudian menolak untuk menikah beda agama dan menganggap tabu pernikahan beda agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022).

1.5.3. Konsep Patriarki

Awalnya Weber (1947) memperkenalkan konsep patriarki sebagai kondisi laki-laki mengatur sistem pemerintahan dan rakyat melalui posisi mereka sebagai kepala rumah tangga (Walby, 1989). Konsep ini kemudian dikembangkan oleh kaum feminis radikal sebagai kondisi laki-laki mendominasi perempuan. Kaum feminis radikal juga mendefinisikan konsep patriarki sebagai fenomena yang bersifat universal, trans-historis, dan transkultural di mana perempuan di seluruh dunia ditindas oleh laki-laki. Didefinisikan oleh Kate Millet, patriarki adalah kondisi atau situasi laki-laki melakukan dominasi terhadap perempuan sehingga kondisi ini membuat laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dari perempuan (Walby, 1989). Konsep patriarki menempatkan laki-laki pada kelas yang berkuasa sedangkan perempuan di tempatkan pada posisi sosial yang tidak terlihat, tidak penting, dan tidak menarik (Acker, 1989). Pada masyarakat yang patriarki, perempuan ditempatkan pada kondisi yang dapat dieksploitasi dan tidak sejajar dengan laki-laki. Budaya patriarki mencakup gagasan tentang kejantanan dan maskulinitas paling erat dikaitkan dengan menjadi manusia sedangkan kewanitaan dan feminitas diturunkan pada posisi marginal “yang lain” (Johnson). Konsep patriarki memandang bahwa laki-laki dan perempuan sangat berbeda pada sifat dasarnya sehingga laki-laki kerap diasosiasikan sebagai sosok yang harus menjadi pekerja sedangkan perempuan harus tinggal di rumah dan membesarkan anak. Dapat disimpulkan bahwa konsep patriarki ini adalah kondisi atau keadaan di mana laki-laki dan perempuan tidak memiliki atau tidak berada pada

posisi yang sejajar sehingga laki-laki memiliki posisi yang lebih mendominasi daripada perempuan.

Budaya patriarki ini dapat dipahami sebagai seperangkat wacana yang mengakar secara institusional bukan sebagai ideologi yang mengambang bebas (Walby, 1989). Patriarki sendiri dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu patriarki yang bersifat privat dan patriarki yang bersifat publik. Kedua bentuk ini diperkenalkan oleh Dworkin (1983) dan juga oleh Brown (1981). Patriarki privat dapat diartikan sebagai kondisi patriarki di mana perempuan dikucilkan dari ruang lingkup kehidupan sosial kecuali lingkup rumah tangga di mana kondisi ini membuat laki-laki mendapatkan keuntungan langsung dari subordinasi perempuan. Sedangkan patriarki publik adalah kondisi perempuan memiliki akses ke ruang lingkup sosial dan arena publik namun para perempuan tersebut tetap ter subordinasi di dalamnya serta kondisi patriarki publik terjadi secara kolektif dan terstruktur. Dalam kehidupan sehari-hari kerap ditemui bentuk-bentuk dari budaya patriarki. Disadari maupun tidak, bentuk-bentuk patriarki sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya terdapat beberapa pekerjaan terutama pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan pekerjaan yang berhubungan dengan feminitas hanya boleh dilakukan oleh perempuan.

Bagan 1. 1 Skema Alur Penelitian



1.6. Definisi Konseptual

Berdasarkan pada pendapat ahli yang sudah dijelaskan pada sub-bab kerangka pemikiran dan menyesuaikan pada kebutuhan penulisan penelitian ini, maka definisi konsep yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut;

1.6.1. Ratifikasi

Ratifikasi dapat didefinisikan sebagai tindakan pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya mengenai pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan terhadap hukum internasional. Ratifikasi juga diartikan sebagai tindakan memasukkan perjanjian internasional ke dalam undang-undang domestik.

1.6.2. Konvensi

Konsep lain yang muncul adalah konvensi. Konvensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan bukan pada undang-undang tapi pada kebiasaan ketatanegaraan dan preseden. Sedangkan menurut Edward M. Sait, konvensi didefinisikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi oleh rasa kepatutan konstitusional ataupun oleh pertimbangan praktis. Sedangkan konvensi internasional adalah seperangkat aturan yang disepakati oleh banyak negara yang biasanya membahas salah satu isu yang ada.

1.6.3. Pernikahan Anak

Pada penulisan skripsi ini konsep lain yang muncul adalah pernikahan anak. Penulis menetapkan definisi dari pernikahan anak sesuai dengan definisi yang diberikan oleh UN OHCHR. Definisi dari pernikahan anak adalah pernikahan apa pun yang setidaknya melibatkan satu pihak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak juga dapat melibatkan kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun.

1.6.4. Pernikahan Paksa

Konsep lain yang muncul adalah konsep pernikahan paksa. Pernikahan paksa dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan tekanan baik berupa tekanan fisik, emosional, maupun psikologis. Tekanan ini dapat diberikan kepada salah satu pihak ataupun kepada kedua belah pihak. Pernikahan anak pun dapat dikategorikan sebagai pernikahan paksa karena hak atas persetujuan “bebas dan penuh” untuk sebuah pernikahan tidak dapat dianggap

“bebas dan penuh” ketika setidaknya ada satu pasangan yang belum dewasa. Menurut UNICEF pernikahan anak dapat dianggap sebagai pernikahan paksa karena persetujuan yang diberikan anak adalah hasil dari norma sosial yang berlaku di mana anak-anak diharapkan untuk menikah.

1.7. Definisi Operasional

Berdasarkan pada pendapat ahli yang sudah dijelaskan pada sub-bab kerangka pemikiran dan menyesuaikan pada kebutuhan penulisan penelitian ini, maka definisi operasional yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut;

1.7.1. Ratifikasi

Pada skripsi ini ratifikasi digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau kegiatan pengesahan dokumen negara terutama undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan terhadap hukum internasional. Pengesahan tersebut dilakukan oleh parlemen, untuk Indonesia sendiri, ratifikasi dilakukan oleh DPR.

1.7.2. Konvensi

Konvensi pada skripsi ini digunakan untuk merujuk pada perjanjian internasional terutama perjanjian *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*.

1.7.3. Pernikahan Anak

Pernikahan anak adalah pernikahan yang melibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak dapat terjadi karena adanya faktor ekonomi, budaya, rendahnya pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan anak juga dapat terjadi karena adanya paksaan dari pihak lain.

1.7.4. Pernikahan Paksa

Pernikahan paksa dapat terjadi karena adanya paksaan yang diberikan kepada salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Paksaan yang diberikan dapat berupa paksaan yang bersifat fisik, emosional, maupun psikologis. Pernikahan paksa masih banyak terjadi di Indonesia karena adanya beberapa budaya yang melanggengkan pernikahan paksa tersebut. Pernikahan paksa tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa namun juga dapat melibatkan anak-anak.

1.8.Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan juga konsep-konsep yang ada penulis berhipotesis bahwa alasan Indonesia enggan meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* adalah karena di Indonesia masih terdapat budaya patriarkis yang kental dan juga masih adanya budaya-budaya setempat yang mendorong pernikahan di bawah umur dan juga pernikahan paksa.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif dan untuk lebih detailnya akan dijelaskan lebih lanjut melalui pembahasan di bawah ini:

1.9.1. Tipe Penelitian

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Nugrahani, 2014). Hasil dari penelitian kualitatif ini tidak didapatkan dari prosedur statistik maupun proses perhitungan lainnya. Metode penelitian ini didasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan atau *verstehen* (Gunawan, 2013). Metode kualitatif sendiri adalah desain riset yang berusaha untuk memahami suatu masalah secara mendalam atau mencari makna di balik suatu fenomena yang terjadi. Metode kualitatif ini cocok digunakan dalam penulisan ini karena dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Dengan metode kualitatif ini diharapkan peneliti mampu menjawab rumusan masalah tersebut secara mendalam.

1.9.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Indonesia sebagai negara yang belum melakukan ratifikasi terhadap *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*.

1.9.3. Jenis Data

Guna memperkuat hipotesis penelitian ini, maka penulis menggunakan data-data yang berjenis data primer dan data sekunder. Menurut Hox & Boeije dalam karyanya *Data Collection, Primary vs. Secondary*, data yang diperoleh langsung oleh pelaku penelitian (peneliti) ketika sedang melakukan penelitian sesuai dengan riset dan metodologi merupakan pengertian data primer sedangkan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber yang ada dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan merupakan definisi data sekunder (Hox & Boeije, 2005). Hasil wawancara dengan informan merupakan contoh dari data primer. Sedangkan data yang didapatkan dari internet atau studi pustaka merupakan contoh data sekunder.

1.9.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berasal dari situs-situs resmi pemerintah Indonesia seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Komisi Perlindungan Anak. Data juga bersumber dari situs-situs lembaga non-pemerintah seperti situs milik UNICEF. Sumber lain yang akan digunakan adalah media massa atau surat kabar seperti BBC, CNBC Indonesia, Kompas, dan lain sebagainya. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber dari penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *desk research* dan juga studi pustaka. Maksud dari studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data

tanpa perlu turun langsung ke lapangan dan menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya (Hague, 2006). Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data-data yang akan mendukung hipotesis yang ada atau kerap dikenal dengan metode *decontextualization*. Metode dekontekstualisasi ini memudahkan penulis karena peneliti mengambil data-data yang diperlukan kemudian membuat label atau kode yang memudahkan untuk klasifikasi data (Mannheimer, Pienta, & Kirilova, 2018). Seusai mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis akan memilih data yang cocok serta yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka data-data tersebut akan dianalisis terlebih dahulu.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Pada metode penelitian kualitatif terdapat dua tipe utama pertanyaan penelitian yaitu yang pertama riset deskriptif dengan pertanyaan “apa yang terjadi?” dan yang kedua adalah riset eksplanatif dengan pertanyaan “mengapa sesuatu terjadi?” (Prajitno, 2013). Dalam penelitian ini penulis memakai metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini menggunakan metode kausalitas untuk melakukan analisis dan interpretasi data. Penelitian yang menggunakan metode kausalitas berupaya untuk mencari tahu hubungan sebab-akibat dari sebuah fenomena yang diteliti. Penelitian kausalitas berupaya untuk melakukan penyelidikan bagaimana salah satu variabel mempengaruhi variabel lainnya atau bagaimana X mempengaruhi Y. Penelitian dengan tipe kausal seperti ini menjelaskan bahwa suatu fenomena (fenomena Y) dipengaruhi oleh suatu faktor (faktor x). Penelitian dengan metode kausalitas ini memiliki karakteristik utama yaitu data-data yang digunakan dikumpulkan setelah terjadinya

suatu fenomena yang diteliti kemudian peneliti memilih variabel yang akan digunakan dan mengkaji data tersebut untuk mencari hubungan sebab akibat (Isaac & Michael, 1982).

1.9.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang akan dijabarkan di bawah ini:

1. Bab I: Sebagai bab pertama, maka Bab I ini akan membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah yang ditawarkan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, dan juga metode penelitian.
2. Bab II: Pada Bab II akan berisi pembahasan mengenai fenomena pernikahan anak dan pernikahan paksa yang terjadi di Indonesia dan juga budaya-budaya yang berada di Indonesia yang mendorong adanya pernikahan anak dan pernikahan paksa.
3. Bab III: Pada Bab III akan berisi analisis hubungan adanya budaya yang mengakar di masyarakat dan kondisi patriarki di masyarakat Indonesia yang membuat adanya pernikahan anak dan pernikahan paksa. Kemudian bab ini juga akan menjelaskan adanya budaya dan kondisi patriarki di Indonesia sebagai alasan Indonesia belum meratifikasi *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*
4. Bab IV: Pada Bab IV akan berisi penutup dan kesimpulan dan pemberian saran-saran ditujukan untuk penelitian berikutnya.

1.9.8. Kualitas Data

Untuk memperoleh kualitas data yang baik yang memenuhi karakteristik data yang kredibel dan akurat, maka peneliti menggunakan sumber-sumber data yang memiliki kualitas baik dan kredibel. Untuk mendapatkan kualitas data yang baik maka penulis mencari data dari sumber primer dan sekunder yang terpercaya. Penulis akan mencari data tersebut dari situs-situs resmi pemerintah atau media massa yang memang sudah terjamin akurat.